



PENGUASAAN LAHAN OLEH MASYARAKAT PADA KAWASAN WISATA STUDI DI KAWASAN PESISIR TAMAN LOANG BALOQ)

LAND CONTROL BY THE COMMUNITY IN TOURIST AREAS (STUDI DI KAWASAN PESISIR TAMAN LOANG BALOQ)

Shinta Andriyani

Universitas Mataram

Email: shintandriyani@unram.ac.id

Arief Rahman

Universitas Mataram

Email: ariefrahman@unram.ac.id

Wiwiek Wahyuningsih

Universitas Mataram

Email : wiwiekfh@unram.ac.id

Abstrak

Loang Baloq berada di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang merupakan salah satu diantara enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. Loang Baloq merupakan salah satu destinasi wisata kota Mataram yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata mengembangkan wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan taman Loang Baloq sebagai salah satu daya tarik pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai Loang Baloq. Usaha-usaha tersebut berada di taman Loang Baloq berupa lapak-lapak kuliner yang di bangun menghadap utara dengan desain terbuka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Berdasarkan hasil penelitian status taman Loang Baloq merupakan tanah negara dengan status hak pakai dan pengelolaan di serahkan kepada pada Dinas Pariwisata yang bermitra dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaannya. Kelompok sadar wisata merupakan organisasi yang peduli dengan pengembangan pariwisata yang ada di daerah setempat. Kelompok sadarwisata (Pokdarwis) memiliki peran dan posisi di dalam pengembangan wisata.

Kata Kunci: Tanah Negara, Hak Pakai, Pengelolaan

Abstract

Loang Baloq is located in the Sekarbela District of Mataram City, which is one of the six districts in Mataram City. Loang Baloq is one of the tourist destinations in the city of Mataram under the auspices of the Tourism Office. The Tourism Office is developing the area as a tourist attraction by developing the Loang Baloq park as one of the draws for visitors who want to enjoy the atmosphere of Loang Baloq beach. These efforts are located in Loang Baloq Park in the form of food stalls built facing north with an open design. The method used in this research is empirical legal research. Based on the research findings, the status of Loang Baloq Park is state land with usage rights, and its management is entrusted to the Tourism Office in partnership with the tourism awareness group in its management. The tourism awareness group is an organization that cares about the

development of tourism in the local area. The tourism awareness group (Pokdarwis) has a role and position in the development of tourism.

Keywords: State Land, Right of Use, Management

A. PENDAHULUAN

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik secara langsung untuk kehidupannya seperti bercoock tanam atau tempat tinggal.¹ Tanah merupakan faktor utama pendukung kehidupan, kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat dan tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan karena setiap manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha. Sehingga konsep hak kepemilikan menentukan susunan kehidupan dalam suatu negara. Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mmemberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia. “Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya di kuasi oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dalam konsep UUPA tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia bukanlah milik negara melainkan milik seluruh bangsa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUPA.

Atas dasar menguasai negara itu, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan tersebut memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk mempergunakannya, semuanya dengan memperhatikan akan fungsi hak atas tanah.² Dari prinsip-prinsip dasar tersebut, maka lahirlah hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibeda-bedakan pada jenis dan pemanfaatannya,serta pada pribadi-pribadi hukum yang akan menjadi pemiliknya.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut, maka lahirlah hak-hak atas tanah yang peruntukannya dibeda-bedakan pada jenis dan pemanfaatannya,serta pada pribadi-pribadi hukum yang akan menjadi pemiliknya. Tanah sebagai suatu benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sudah lama dirasakan orang. Dalam berbagai aspek kehidupan orang membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah. Berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah dan dilakukan di atas tanah. Rumah sebagai tempat berlindung serta berbagai gedung kantor, pabrik, pusat perbelanjaan, sekolah, dan sebagainya didirikan di atas tanah.³

Lahan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian. Fungsi dari lahan juga berbeda-beda tergantung dari pihak yang memanfaatkannya. Misalnya, pedagang memanfaatkan lahan sekitar pantai sebagai tempat berniaga untuk dapat menjual dagangannya di sekitar pantai yang biasanya banyak di kunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Lahan adalah permukaan bumi yang berupa tanah, batuan, mineral dan kandungan

1 Elza syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, 2012, Gremedia, Jakarta, hlm.4

2 Kartini Muljayadi & Gunawan Widjaja, *Hak-hak Atas Tanah*, (jakarta:Kencana,2004), hlm 24

3 Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

cairan yang terkandung di dalamnya yang memiliki fungsi tersendiri yang dapat dimanfaatkan manusia. Dalam aspek ekonomi dan pertanian, lahan diartikan sebagai luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Biasanya, orang menyamakan lahan dengan “tanah”.

Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi orbit geostasioner di atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia (UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air). Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari kehari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dalam Pasal 16 UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat diberikan ada 7 (tujuh) macam hak, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Terkait dengan penguasaan lahan oleh masyarakat di area sekitar pantai Loang Baloq di mana di sekitar pantai banyak di gunakan untuk berjualan kuliner misalnya yang berada di kawasan taman Loang Baloq., hal ini sudah bukan hal yang baru kita jumpai khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki destinasi wisata dan tidak sedikit terdapat kafe maupun tempat-tempat makan lain seperti lapak-lapak perdagangan di beberapa kawasan yang ada di lahan sekitar pantai Loang Baloq.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait status dan pengelolaan lahan yang digunakan pedagang kuliner pada kawasan wisata di Taman wisata Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan bagaimanakah pengelolaan taman wisata lahan yang digunakan pedagang kuliner berjualan pada kawasan wisata Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif- empiris. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan terkait dengan status lahan⁴, sedangkan penelitian hukum empiris untuk menggambarkan realitas pengelolaan lahan taman wisata Loang Baloq yang digunakan pedagang kuliner berjualan di kawasan wisata Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer, yakni data ini diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait yang mengelola taman wisata Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dan data sekunder/Bahan Hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkait dengan status lahan yang digunakan pedagang kuliner pada kawasan wisata Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

C. PEMBAHASAN

1. Status lahan Taman wisata Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan

4 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2004

Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Loang Baloq berasal dari makam di pulau Lombok yang terdapat di sebelah timur pantai yang merupakan penyebar agama Islam di pulau Lombok yang datang dari timur pantai yang merupakan penyebar agama Islam di pulau Lombok yang datang dari Timur Tengah yakni Syeikh Gauz Abdurrazak. Arti dari Loang Baloq menurut masyarakat pada umumnya Loang dalam bahasa sasak berarti lubang sedangkan Baloq dalam bahasa Sasak berarti buaya. Jadi Loang Baloq dalam bahasa Indonesia artinya lubang buaya. Menurut penjaga atau juru kunci Makam Loang Baloq (Bapak Janali)⁵ juga menjelaskan bahwa Loang dalam bahasa Sasak artinya lubang, sedangkan Baloq artinya Buyut sehingga ada pengertian yang berbeda terkait nama Loang Baloq.

Loang Baloq berada di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang merupakan salah satu diantara enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. Kota Mataram memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah selatan Kecamatan Labuapi, sebelah timur Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar, sebelah utara Kecamatan Gunung Sari dan sebelah barat laut selat Lombok. Kota Mataram memiliki luas wilayah yang terdiri dari luas daratan yaitu 61,30 km² atau kurang lebih 1,3 persen dari luas Pulau Lombok dan luas perairan laut sebesar 56,80 km². Secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok serta berada pada posisi 116°04'-116°10' Bujur Timur dan 08°33'-08°38' Lintang Selatan. Loang Baloq berada di Kecamatan Sekarbela yang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Ampenan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Luas wilayahnya adalah 10,32 km², terdiri dari 5 lima kelurahan yaitu Kekalik Jaya (1,35 km²), Tanjung Karang Permai (0,68 km²), Tanjung Karang (2,57 km²), Karang Pule (1,07 km²) dan Jempong Baru (4,65 km²) sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang kerajinan mutiara. Loang Baloq masuk Kelurahan Tanjung Karang yang terletak Desa Tanjung Karang Jalan. Dr. Soedjono Lingkar Selatan dan dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama H. Ahmad Gunawan, S,IP.⁶

Seperti telah dijelaskan sebelumnya dalam gambaran umum di atas, Loang Baloq berada pada Kelurahan Tanjung Karang namun pemanfaatan dan pengelolaan taman Loang Baloq merupakan bagian Dinas Pariwisata Kota Mataram NTB.

Berdasarkan hasil penelitian terkait status lahan Taman Loang Baloq mengenai Surat Keputusan Walikota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 466 / III / 2017 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa aset tanah milik pemerintah Kota Mataram pada Dinas Pariwisata Kota Mataram. Penggunaan barang milik daerah atas aset tanah milik pemerintah Kota Mataram pada Dinas Pariwisata yang digunakan untuk taman rekreasi Loang Baloq yang terletak di jalan Lingkar Selatan Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Penggunaan barang milik daerah berupa tanah seluas lebih kurang 31.083 m² (tiga puluh satu ribu delapan puluh tiga meter persegi) sesuai sertipikat hak pakai Nomor 74 dan Nomor 75 Tanggal 30 agustus 2007 dan sertipikat **Hak Pakai** Nomor 79 tanggal 29 April 2013 yang dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Mataram yang secara khusus dipergunakan untuk tempat kegiatan Pedagang Kaki Lima maupun penggunaan lainnya.⁷

5 https://ntb.jadesta.com/desa/taman_loang_baloq

6 *RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026*

7 Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi tanggal 8 Juli 2023

Hak Pakai diatur dalam UUPA dalam Pasal 41 ayat 1 Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung di kuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Hak pakai dapat diberikan oleh pemerintah, tetapi dapat juga diberikan oleh pemilik tanah. Menurut penjelasan pasal 41, hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” daripada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan. Pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk mempergunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang bersangkutan. Dalam Hukum Agraria yang baru disebut dengan satu nama saja yaitu Hak Pakai.

Ketentuan Hak Pakai yang dinyatakan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu :

- (a) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah;
- (b) Tanah Hak Pakai berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain;
- (c) Pemegang Hak Pakai mempunyai kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah;
- (d) Perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemilik tanah dan pemegang Hak Pakai bukan perjanjian sewa menyewa tanah atau perjanjian pengolahan tanah;
- (e) Perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemilik tanah dan pemegang Hak Pakai tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA).

Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan bahwa tanah Hak Pakai berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 membagi 2 (dua) macam tanah milik orang lain. Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 membagi 2 (dua) macam tanah yang diberikan dengan Hak Pakai adalah :

Tanah yang dapat di berikan dengan hak pakai dengan jangka waktu tertentu, yaitu :

- a. Tanah Negara
 - b. Tanah Hak Milik
 - c. Tanah Hak Pengelolaan
- (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, yaitu :
- a. Tanah negara; dan
 - b. Tanah Hak Pengelolaan

Asal tanah Hak Pakai menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, yaitu :

- 1) Hak Pakai atas tanah negara merupakan hak pakai yang berasal dari tanah negara.
- 2) Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan.
- 3) Hak Pakai di atas tanah Hak Milik yang berasal dari tanah Hak Milik.

Berdasarkan masa penguasaan tanahnya. Hak Pakai dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu;
- 2) Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

Asal tanah Hak Pakai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Boedi Harsono memberikan pengertian tanah negara yaitu tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.⁸

Pengertian tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 juncto Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yaitu tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.

Berdasarkan sifatnya Hak Pakai Penguasaan tanah oleh negara ini sebenarnya bersumber pada Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Pada Ayat 2 disebutkan bahwa hak menguasai dari negara termaksud dalam Ayat I Pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pada Ayat 3 disebutkan bahwa wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai Negara tersebut pada Ayat 2 Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan utama dari Hak Menguasai Negara adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum sebagaimana di amanatkan Pasal 2 Ayat (3) UUPA. Pelaksanaan Hak Menguasai Negara berada pada wewenang Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dibantu oleh Menteri-Menteri dengan jajaran aparaturnya sampai di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Menurut Pasal 2 Ayat (4) UUPA penyelenggaraan Hak Menguasai Negara dapat didelegasikan kepada daerah dan bahkan pada komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya.

Berdasarkan wewenang yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (4) UUPA, maka wewenang yang diperoleh dari Hak Menguasai Negara tersebut di tingkat pusat berada di tangan Pemerintah. Wewenang ini sebagian dilimpahkan kepada pejabat daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerahnya masing-masing untuk membantu kelancaran pembangunan di daerah. Untuk pemanfaatannya, maka pihak yang berkepentingan harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah setempat dan hak yang dapat diperoleh adalah Hak Pakai (HP) atau Hak Pengelolaan (HPL).

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003 hlm 480

Status hak pakai taman Loang Baloq dalam penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa aset tanah milik pemerintah Kota Mataram pada Dinas Pariwisata Kota Mataram selain di dasarkan pada :

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

Jenis dan golongan Barang Milik Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi dinas Pariwisata Kota Mataram yang dipergunakan untuk tempat kegiatan pedagang kaki lima maupun penggunaan lainnya oleh Perangkat Daerah teknis terkait, agar berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram dan apabila barang milik daerah berupa aset tanah tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Mataram maka wajib diserahkan kembali kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kota Mataram.

Produk Pelayanan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dan/ Bangunan berupa Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan, Adapun Persyaratan pelayanan permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dan/ Bangunan oleh satuan kerja sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Penetapan Status;
- b. Foto kopi Dokumen Kepemilikan;
- c. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Dokumen pendukung lainnya.

Sistem, mekanisme dan prosedur :

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan Penetapan Status;
2. Berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Status dari Pengguna Barang, Kepala KPKNL menerimadan mendisposisikan permohonan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara menugaskan pelaksana untuk meneliti kelengkapan dokumen;
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen dinyatakan tidak lengkap, membuat konsep permintaan kelengkapan dokumen;
5. Apabila berdasarkan hasil penelitian dokumen dinyatakan lengkap, pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara membuat konsep Surat Keputusan Penetapan

- Status, apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, Surat Permohonan Penetapan Status dikembalikan kepada Pengguna Barang untuk dilengkapi kekurangan dokumennya;
6. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara meneliti konsep surat Keputusan Penetapan Status kemudian menyampaikan kepada Kepala KPKNL;
 7. Kepala KPKNL Meneliti dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Status.

Jangka waktu penyelesaian permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dan/ Bangunan adalah 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN. Dalam kegiatan pelayanan ini, satuan kerja tidak dikenakan biaya atas jasa pelayanan yang diterima.

Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah kegiatan menetapkan penggunaan BMN yang digunakan dan dikuasai oleh satuan kerja yang mengusulkan PSP BMN sehingga BMN tersebut menjadi tanggung jawab dari satuan kerja yang mengusulkan.

“Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara” (Pasal 4 ayat (2) huruf m, PP 27 Tahun 2014).

Tertib administrasi barang milik negara adalah tujuan yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaraan penatausahaan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara itu sendiri pada semua satuan kerja. Namun dalam pelaksanaannya kecepatan dan ketepatan dalam menyelenggarakan penatausahaan BMN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengelolaan BMN satuan kerja. Kecepatan dan ketepatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, kemampuan personil logistik dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMN dan mekanisme yang mengatur alur penatausahaan BMN itu sendiri. Bagi semua satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI, penyelenggaraan penatausahaan BMN tentunya domainnya adalah satuan kerja itu sendiri namun kesederhanaan pelaksanaannya relative banyak ditentukan kebijakan maupun kecepatan respon komando atas.

Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN satuan kerja, penyelenggaraannya selain melibatkan Pengguna Barang sebagai pembuat kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai kewenangannya juga melibatkan satuan kerja jajaran Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang sesuai kewenangan yang telah didelegasikan oleh Pengelola Barang. Terkait penyelenggaraan penatausahaan BMN tersebut Pengguna barang dalam hal ini Menteri Pertahanan telah pula mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Barang dalam hal membuat Keputusan maupun pengajuan permohonan kepada Pengelola Barang khususnya Penetapan Status Pengguna barang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengajuan permohonan kepada Pengguna Barang maupun Pengelola Barang tentunya membutuhkan waktu yang relative panjang sehingga mempengaruhi kecepatan penatausahaan BMN satker itu sendiri serta tindak lanjut pengelolaan BMN selanjutnya. Selain itu tentunya kelengkapan administrasi pendukung turut mempengaruhi ketepatan dalam proses pengajuan permohonan keputusan Pengguna Barang maupun permohonan penerbitan keputusan dari Pengelola Barang.

Sebagai langkah awal dalam penyelenggaraan pengelolaan BMN penetapan status penggunaan (PSP) BMN adalah hal yang sangat mutlak dilakukannya bagi pengelolaan BMN selanjutnya.

Secara harfiah Penetapan Status Penggunaan BMN adalah suatu bentuk surat keputusan dari Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna

Barang sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMN yang berada dan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI. Atau dalam kata lain merupakan pernyataan terhadap kewenangan untuk menggunakan dan melaksanakan tanggung jawab pengelolaan BMN terhadap BMN yang telah ditetapkan status penggunaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pengelola Barang. Menilik dari aspek kepentingannya, maka penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN adalah administrasi yang melekat pada materiil BMN itu sendiri sehingga harus dimiliki oleh setiap BMN yang sesuai ketentuan untuk menghindari duplikasi, kehilangan arsip data serta terjaminnya kepastian hukum BMN itu sendiri. Dari peraturan menteri Keuangan nomor: 246/PMK.06/2014 tentang tata cara penggunaan BMN dan peraturan menteri pertahanan nomor 17 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan BMN selain tanah dan bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI, maka objek BMN yang harus ditetapkan Status Penggunaannya, adalah seluruh BMN yang menjadi tanggung jawab satuan kerja, kecuali:

- a. Barang persediaan;
- b. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
- c. Aset Tetap Renovasi

Mengacu dari hal di atas, maka seluruh BMN diwajibkan untuk ditetapkan status penggunaannya, namun fenomena saat ini PSP ini diajukan permohonan penerbitannya kepada pejabat yang berwenang tidak lain hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk dilakukannya penghapusan maupun pemindahtanganan BMN. Selain itu tentunya adanya kekurangfahaman pejabat logistik terhadap urgensinya PSP ini bagi keberadaan BMN satuan.

Melihat kondisi tersebut dimungkinkan hingga saat ini masih didapati adanya satuan kerja yang belum keseluruhan BMN dalam penguasaannya telah diterbitkan status penggunaannya. Karenanya diperlukan kesungguhan para pejabat yang menangani fungsi logistic satuan untuk secara bertahap melakukan aksi tindak lanjut melakukan pengajuan permohonan penetapan status penggunaan BMN sesuai batas kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hingga dipastikan seluruh BMN yang menjadi tanggung jawabnya telah memiliki PSP. Untuk itu tentunya perlu difahami terlebih dahulu kewenangan untuk menerbitkan PSP bagi materiil satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI

Pengelola Barang dalam hal ini telah membuat kebijakan untuk memperpendek rentang pemrosesan permohonan persetujuan yang ditujukan ke Pengelola Barang terkait pengelolaan BMN di internal Pengelola Barang sendiri baik Penggunaan, Pemafaatan, pemindahtanganan dan penghapusan yang telah didelegasikan kepada satuan vertikal dalam lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan arestasi nilai pengajuan permohonan dalam satu paket pengajuan.

Berdasarkan keputusan menteri Keuangan nomor: 229/ KM.6/ 2016 tentang pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan. Melalui keputusan ini pelimpahan kewenangan diklasifikasikan terhadap jenis BMN dan arestasi nilai BMN dan Nilai perolehan dalam satu paket pengajuan, yaitu:

- a. BMN berupa tanah dan/ atau bangunan, permohonan PSP langsung ke Pengelola Barang dengan arestasi kewenangan:

- 1) KPKNL nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan sampai dengan Rp. 10 milyar
 - 2) Kanwil DJKN dengan nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan Rp 10 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar
 - 3) DJKN dengan nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan Rp 50 Milyar sampai dengan Rp 100 Milyar.
- b. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan lebih dari 100 juta per unit/satuan, permohonan PSP BMN ke Pengelola Barang dengan arestasi kewenangan:
- 1) KPKNL nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan Rp 100 Juta sampai dengan Rp 5 M
 - 2) Kanwil DJKN dengan nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan Rp 5 Milyar sampai dengan Rp 25 Milyar.
 - 3) DJKN dengan nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan Rp 25 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar
- c. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan ,permohonan PSP BMN ke Pengelola Barang dengan arestasi kewenangan:
- 1) KPKNL nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan sampai dengan Rp. 5 Milyar
 - 2) Kanwil DJKN dengan nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan Rp 5 Milyar sampai dengan Rp 25 Milyar.
 - 3) DJKN dengan nilai perolehan BMN dalam satu paket pengajuan Rp 25 Milyar sampai dengan Rp 50 Milyar.
- d. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta per unit/satuan, permohonan PSP BMN di ajukan ke Kuasa Pengguna Barang di lingkungan TNI Panglima TNI dan Para Kepala Staf Angkatan sedangkan di lingkungan Kemhan kepada Sekjen Kemhan hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan nomor : Kep/1023/ M/X / 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kuasa Pengguna Barang Khususnya Pada Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI.
- e. BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa Alutsista, pengajuan PSP kepada Kabaranahan Kemhan sebagai pelaksana fungsi Pengguna Barang. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pertahanan nomor : 17 tahun 2017 tentang Tata cara penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI. Dalam Keputusan Menteri Pertahanan nomor : Kep/1023/ M/X / 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kuasa Pengguna Barang Khususnya Pada Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI bahwa penerbitan Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN selain tanah dan bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100 juta telah didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Barang namun khusus Alutsista maka keputusan menteri ini tidak berlaku karena adanya Peraturan Menteri Pertahanan nomor: 17 tahun 2017 di atas yang telah menunjuk Kabaranahan Kemhan sebagai pejabat yang menerbitkan Keputusan PSP BMN Alutsista .⁹

PSP BMN secara harfiah adalah pernyataan pembuktian kewenangan penggunaan dan kewajiban pengelolaan BMN yang merupakan pembuktian legalitas BMN itu sendiri. Oleh karenanya PSP ini menjadi dokumen yang harus dilampirkan jika akan

9 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/images/2022/11/Capture.JPG>

mengajukan permohonan untuk tindakan pengelolaan BMN baik kepada Pengguna Barang maupun kepada Pengelola barang.

Dari kebijakan Pengelola Barang tindakan pengelolaan BMN yang mempersyaratkan adanya PSP BMN , antara lain :

1) Penggunaan BMN;

- a) Penggunaan BMN untuk dioperasionalkan pihak lain, yaitu BMN yang akan dioperasionalkan pihak lain dalam fungsi pelayanan umum yang dituangkan dalam perjanjian dengan batasan waktu paling lama 5(lima) tahun. Dimana biaya operasional dan jika memberikan keuntungan merupakan tanggungjawab pengguna BMN baru dengan menyetorkan keuntungan ke negara ,tanpa merubah PSP.
- b) Penggunaan sementara BMN , dimana BMN digunakan oleh pengguna baru yang dituangkan dalam perjanjian dengan batasan waktu paling lama 5(lima) tahun untuk BMN berupa tanah dan / bangunan dan 2 (dua) tahun untuk BMN selain tanah dan/ atau bangunan, tanpa merubah PSP.
- c) Pengalihan Status penggunaan BMN, yaitu pengalihan penggunaan BMN dari Pengguna Barang lama kepada Pengguna Barang baru (antar Kementerian/ Lembaga) dengan cara merubah PSP.

2) Pemanfaatan BMN :

- a) Sewa BMN, yaitu BMN yang disewakan penggunaannya kepada pihak lain yang dituangkan dalam perjanjian paling lama 5(lima) tahun ,tanpa merubah PSP.
- b) Pinjam Pakai BMN, yaitu BMN yang pinjam pakaikan penggunaannya kepada pihak lain dalam hal ini hanya Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam perjanjian paling lama 5(lima) tahun ,tanpa merubah PSP.
- c) Kerja Sama Pemanfaatan BMN , yaitu BMN yang dikerjasamakan pemanfaatannya penggunaannya kepada pihak lain, yang dituangkan dalam perjanjian paling lama 30(tiga puluh) tahun ,tanpa merubah PSP.
- d) Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna ,yaitu BMN berupa tanah yang di bangun di atasnya bangunan oleh pihak lain yang dituangkan dalam perjanjian dengan segala konsekwensinya dengan masa manfaat paling lama 30(tiga puluh) tahun ,tanpa merubah PSP tanah tersebut.

3) Pemindahtanganan BMN :

- a) Penjualan, yaitu BMN yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Pengelola Barang untuk dilakukan penjualan bagi yang masih mempunyai nilai ekonomis dengan tindakan administrasi akhir dengan menghapuskan PSP.
- b) Tukar menukar , yaitu BMN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pengelola Barang dipertukarkan kepada pihak lain , dengan perubahan PSP.
- c) Hibah, yaitu BMN yang akan dihibahkan telah memenuhi persyaratan Pengelola Barang dengan menghapuskan PSP.

4) Penghapusan BMN dengan cara dimusnahkan, yang hanya berlaku bagi BMN non persediaan.

Berdasarkan konsep di atas maka implikasi PSP ini bagi pengelolaan BMN akan memberikan dampak pengaruh yang besar, kecepatan permohonan pengajuan ijin dalam pengelolaan BMN berupa Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan baik kepada Pengelola Barang dengan jajarannya maupun pada Pengguna Barang kemungkinan bisa cepat atau akan lambat tergantung keberadaan dokumen awal BMN (PSP). Oleh karenanya PSP tersebut perlu dijadikan prioritas dalam pemeliharaan BMN yang merupakan tanggung jawab Dan/Ka Satker dan pelaksanaannya kepada pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan BMN satuan kerja.

Dokumen yang diperlukan dalam Pengalihan status penggunaan (PSP)_:

a. Permohonan kepada Pengelola Barang

1) BMN berupa tanah , yakni fotokopi sertifikat

Jika sertifikat belum ada, maka dapat diganti dengan :

1. foto copy kepemilikan lain yang setara, seperti AJB, girik, letter C, dan BAST
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang, yang menyatakan tanah tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan.
3. Surat keterangan dari Lurah / Camat untuk memperkuat poin b)
4. Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari satuan kerja.

2) BMN berupa bangunan ,yakni :

- a) fotocopy IMB
- b) fotocopy dokumen perolehan; dan
- c) fotocopy dokumen lainnya ,misal BAST.

3) BMN berupa tanah dan bangunan, yakni :

- a) fotokopi sertifikat;
- b) fotocopy IMB ;
- c) fotocopy dokumen perolehan; dan
- d) fotocopy dokumen lainnya ,misal BAST.

4). BMN selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan ,yakni :

- a) fotocopy dokumen kepemilikan seperti BPKB atau setara ;
- b) fotocopy dokumen lainnya STNK militer dan BAST terkait perolehan BMN.

5). BMN selain tanah dan / bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan lebih dari Rp100 juta (seratus juta rupiah) perunit /satuan ,yakni fotocopy BAST dan dokumen lainnya .

Namun jika dari dokumen di atas yang dipersyaratkan tidak ada maka cukup diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang menyatakan BMN digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satker, ditandatangani oleh Dan/Ka Satker serta diberi materai cukup.

b. Permohonan kepada Pengguna Barang(Alutsista), yakni fotocopy BAST dan dokumen lainnya .Diajukan kepada Kabarehan Kemhan sebagai pelaksana fungsi Pengguna Barang .

c. Permohonan kepada Kuasa Pengguna Barang(BMN yg tidak mempunyai bukti kepemilikan sampai dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100 juta perunit/satuan), yakni fotocopy BAST dan dokumen lainnya ,di ajukan kepada Aslog Panglima TNI dan Aslog Kepala Staf Angkatan sebagai pelaksana fungsi KP. ¹⁰

Pengaturan penggunaan barang milik negara diatur dalam :

- a. Peraturan Pemerintah nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

10 Ibid

- c. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 4/ PMK.06/ 2015 Tentang Penddelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
- d. Peraturan Menteri Pertahanan nomor : 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan BMN selain tanah dan / atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- e. Keputusan Menteri Keuangan nomor : 229/KM.6/ 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ Atau Keputusan Menteri Keuangan.
- f. Keputusan Menteri Pertahanan nomor : Kep/1023/ M/X / 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Kuasa Pengguna Barang Khususnya Pada Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi para pengawai pengelola BMN satuan Kerja :

- a. Mengingat Penetapan Status Penggunaan BMN merupakan langkah awal dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN , maka perlu menjadikan sebagai skala prioritas dalam semua aktifitas logistic karena akan mempengaruhi penyelenggaraan pengelolaan BMN berikutnya .
- b. Bahwa perlu direncanakan dengan dinamis permohonan penetapan status penggunaan BMN dalam setiap triwulan hingga seluruh BMN telah ditetapkan status penggunaannya .
- c. Mengingat banyak barang yang sejenis maka harus diupayakan penatausahaan pengajuan PSP sesegera mungkin dengan memperhatikan dengan teliti NUP (Nomor Urut Pendaftaran) untuk membedakan BMN agar terhindar dari duplikasi PSP.
- d. Mengikat ketentuan Pengelola Barang bahwa BMN yang masuk sebagai asset baik melalui jalur pengadaan maupun ketentuan lain yang sah paling lama 6(enam) bulan setelah diterima wajib untuk ditetapkan status penggunaannya, karenanya perlu sesegera mungkin untuk diajukan permohonan PSP baik kepada Pengelola Barang maupun Pengguna Barang sesuai ketentuan.¹¹

2. Pengelolaan Taman Wisata Terkait Lahan Yang Digunakan Pedagang Kuliner berjualan pada Kawasan Wisata Loang Baloq Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

Walikota Mataram selaku Perangkat Daerah teknis terkait memberikan status hak pakai pada kawasan wisata Loang Baloq dan dalam pengelolaannya di koordinir oleh Dinas Pariwisata yang merupakan instansi pengembangan pariwisata. Dalam pengelolaan kawasan Loang Baloq Dinas Pariwisata Kota Mataram membutuhkan mitra yang mempunyai kemampuan bersinergi memajukan pariwisata khususnya di Kota Mataram. Oleh karena itu Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan kelompok sadar wisata selanjutnya di sebut Pokdarwis. Surat keputusan kemitraan Pokdarwis dengan Dinas Pariwisata Kota Mataram tertuang dalam keputusan walikota mataram nomor : 206/ III / 2017. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah merupakan salah satu alternatif pengembangan pariwisata terkait dengan kampanye sadar wisata. Pengembangan pariwisata nusantara yang dilakukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) melalui berbagai kegiatan antara lain pembinaan masyarakat melalui berbagai kegiatan antara lain pembinaan masyarakat melalui kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata.

11 ibid

Tujuan pembentukan Pokdarwis adalah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia, mendorong terwujudnya sapta pesona (keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kebersihan, keramah tamahan dan kenangan), meningkatkan mutu produk wisata dalam rangka meningkatkan daya saing serta memulihkan pariwisata secara keseluruhan. Bahwa dalam rangka program pengembangan pariwisata pada Dinas Pariwisata Kota Mataram, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, maka dianggap perlu untuk melakukan koordinasi hingga ke tingkat lingkungan secara terkoordinir agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai perencanaan. Bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Nomor : 045.2/186.e/03/DISPAR/VII/2021 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Tanjung Samudera Lingkungan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang mengesahkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tanjung Samudera Lingkungan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dengan nama ketua Tamrin S,Ag yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2021 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram H. Nizar Denny Cahyadi, SE. Status tanah Loang baloq ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mataram Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa aset Tanah Milik Pemerintah Kota Mataram dengan Sertipikat Hak Pakai No 74 Luas tanah 4.514 Tanggal 30 Agustus 2007, Sertipikat Hak Pakai No 75 Luas tanah 5.260 Tanggal 30 Agustus 2007, Sertipikat Hak Pakai No 79 Luas tanah 21.309 Tanggal 29 April 2013 yang terletak / Alamat Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang digunakan untuk Taman Rekreasi Loang Baloq. Maksud dan tujuan kepengurusan Pokdarwis Tanjung Samudera yang beralamat di Jalan Dr. Soedjono Tanjung Karang yang dibentuk pada tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan anggaran dasarnya adalah mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak dan komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan keperdulian masyarakat di sekitaran destinasi pariwisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi perkembangan kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bertujuan :¹²

- a. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan masyarakat terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- b. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- c. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Secara umum fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan yaitu sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata dan sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah. Ruang lingkup Kegiatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) meliputi antara lain :

12 Wawancara dengan Ketua Pokdarwis Tanjung Samudra bapak Tamrin pada tanggal 15 Juli 2023

- a. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan
- b. Kemampuan dan ketrampilan (skill) dari para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
- c. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
- e. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pokdarwis meliputi mengembangkan dan melaksanakan kegiatan guna meningkatkan pengetahuan serta wawasan kepariwisataan, meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan dalam mengelola sebuah usaha, mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat, dan juga memberikan saran atau masukan kepada Pemerintah daerah dalam rangka untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Kepengurusan dan Struktur Pokdarwis Kepengurusan merupakan suatu unsur yang harus ada dalam menjalankan suatu kelembagaan atau organisasi, yang terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota dan seksi-seksi (antara lain: keamanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata dan kenangan, hubungan masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pengembangan usaha). Besarnya struktur kepengurusan organisasi ditentukan dengan jumlahnya anggotanya. Semakin besarnya Kepengurusan Pokdarwis dengan dilihat dari jumlah keanggotaannya, itu dapat dilengkapi dengan beberapa seksi yang menangani beberapa kegiatan sesuai dengan tugasnya. Acuan dan peraturan dalam kelompok tersebut bisa menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sedangkan Pokdarwis dengan struktur kepengurusan yang relatif kecil dapat dilengkapi dengan dua seksi atau tanpa seksi-seksi dan tanpa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam panduan buku Pokdarwis hubungan dan kepengurusan dilaksanakan secara intensif dan diterjemahkan dalam suatu struktur organisasi yang sistematis, sehingga setiap pihak mengetahui wewenang dan jabaran tugas masing-masing dengan baik. Adapun gambaran struktur kepengurusan podarwis secara umum meliputi : pembina, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. seksi ketertiban dan keamanan. Seksi kebersihan dan keindahan, seksi daya tarik wisata dan kenangan, seksi hubungan masyarakat dan pengembangan sdm, seksi pengembangan usaha dan anggota. Kelompok sadar wisata merupakan organisasi yang peduli dengan pengembangan pariwisata yang ada di daerah setempat, kelompok sadar wisata memiliki peran dan posisi di dalam pengembangan wisata yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai subyek atau pelaku pembangunan.
- b. Sebagai penerima manfaat. Dengan adanya pariwisata masyarakat diharapkan masyarakat mendapatkan nilai manfaat baik dalam ekonomi maupun kesejahteraan sosial, serta untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya.
- c. Sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif Salah satu aspek dasar untuk tercapainya keberhasilan dalam pembangunan kepariwisataan adalah dengan diciptakannya lingkungan dan suasana yang kondusif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan. Masyarakat sebagai tuan ru-

mah(host) memiliki peran penting dan tanggungjawab bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana kondusif. Dengan adanya lingkungan dan suasana yang kondusif diharapkan wisatawan akan merasa nyaman dan tidak bosan terhadap lingkungan wisata tersebut.

- d. Mewujudkan Sapta Pesona dalam masyarakat. Sapta pesona adalah unsur penting yang harus diwujudkan bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Unsur sapta pesona meliputi: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata tentu tidak dapat terwujud tanpa adanya langkah dan juga upaya untuk merintis, menumbuhkan, mengembangkan dan melaksanakan secara konsisten. Sehingga Kelompok Sadar Wisata sebagai salah satu penggerak dalam masyarakat memiliki peran dalam mewujudkan Sapta Pesona tersebut. Terciptanya Sapta Pesona tersebut tentu akan memberi dampak positif bagi tempat wisata tersebut karena dapat menambah daya tarik wisatawan sehingga secara tidak langsung akan mempunyai beberapa manfaat :

- 1) Meningkatkan jumlah wisatawan yang datang
- 2) Sebagai subyek atau pelaku pembangunan, yaitu masyarakat juga
- 3) Memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pengembangan kepariwisataan bersama dengan pemangku kepentingan juga memiliki peran yang terkait baik dari pemerintah maupun dari swasta. Maka dari hal tersebut masyarakat juga memiliki peran dan tanggungjawab bersama-sama untuk mendorong keberhasilan dalam pengembangan kepariwisataan di wilayahnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Status lahan Taman Loang Baloq berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 466 / III / 2017 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa aset tanah milik pemerintah Kota Mataram pada Dinas Pariwisata Kota Mataram. Penggunaan barang milik daerah atas aset tanah milik pemerintah Kota Mataram pada Dinas Pariwisata yang digunakan untuk taman rekreasi Loang Baloq yang terletak di jalan Lingkar Selatan Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Penggunaan barang milik daerah berupa tanah seluas lebih kurang 31.083 m² (tiga puluh satu ribu delapan puluh tiga meter persegi) sesuai sertipikat hak pakai Nomor 74 dan Nomor 75 Tanggal 30 agustus 2007 dan sertipikat **Hak Pakai** Nomor 79 tanggal 29 April 2013 yang dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Mataram yang secara khusus dipergunakan untuk tempat kegiatan Pedagang Kaki Lima maupun penggunaan lainnya.

Pengelolaan Taman Loang Baloq di serahkan pada Dinas Pariwisata yang bermitra dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaannya. Kelompok sadar wisata merupakan organisasi yang peduli dengan pengembangan pariwisata yang ada di daerah setempat. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memiliki peran dan posisi di dalam pengembangan wisata.

Pengelolaan taman rekreasi Loang Baloq yang terletak di jalan Lingkar Selatan Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Sudah di upayakan semaksimal mungkin agar dapat memberi manfaat terutama masyarakat sekitar yang berjualan namun demi kemajuan Kota Mataram sangat

di perlukan aturan yang jelas terkait pengelolaannya terutama mengenai retribusi sehingga ke depan dengan pengelolaan taman rekreasi loang Baloq akan menjadi salah satu sumber pendapatan Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.

Elza syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gremedia, Jakarta.

Kartini Muljayadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta:Kencana,).

Marihot Pahala Siahaan, 2005, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Internet

https://ntb.jadesta.com/desa/taman_loang_baloq

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/images/2022/11/Capture.JPG>

RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi tanggal 8 Juli 2023

Wawancara dengan Ketua Pokdarwis Tanjung Samudra bapak Tamrin pada tanggal 15 Juli 2023